



Nº 000032

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0355 /35.09.325/2022

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK : TK ROUDHATUL ULUM
Alamat TK : Jln. Nangka Raya I A Rt. 04 Rw. 10, Kelurahan
Patrang, Kec. Patrang, Kab. Jember
Berdiri mulai : 01 Juli 2004
NPSN : 20559706
Nama Penyelenggara : YAYASAN ROUDHATUL ULUM
: PERUMNAS PATRANG
Alamat Penyelenggara : Kabupaten Jember
Tgl/No. Akta Yayasan : 16 Juni 2020 / Nomor.: 15

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.


Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun dihitung sejak ditetapkan s.d. tanggal *Dua Puluh Satu Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat* (21 Juli 2024) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : JEMBER

Pada tanggal : 21 Juli 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



EMBUSAN : disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember